



PENETAPAN

Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Sub.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir sumbawa, 23 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Stowe Brang, Rt.002 / Rw.001, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bima, 19 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Stowe Brang, Rt.002 / Rw.001, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 29 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Sub, tanggal 29 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1993 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima Nomor 552/20/XI/1993, Tanggal 25 Nopember 1993.
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Pemohon Di Dusun Stowe Brang, Rt.002 / Rw.001, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Kurang Lebih 7 Tahun, kemudian pindah kerumah bersama di Dusun Stowe Brang, Rt.002 / Rw.001, Desa Moyo Mekar, Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa selama kurang lebih 14 Tahun, sampai Bulan Juli Tahun 2013.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai anak yang bernama :
 1. ANAK KE I, Tempat/tanggal lahir : Moyo, 09 Juli 1994.
 2. ANAK KE II, Tempat/tanggal lahir : Moyo, 21 September 1999.
4. Bahwa kurang lebih sejak Awal bulan Juli tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 1. Masalah Ekonomi, Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suaminya.
 2. Termohon suka membangkang bila dinasehati.
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada akhir bulan Juli Tahun 2013, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan ini melampirkan Surat Izin Cerai dari Bupati Sumbawa Nomor : 1572 Tahun 2019, yang ditetapkan pada tanggal 17 Oktober 2019.

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sumbawa Besar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar.
3. Biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 06 Nopember 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1572 TAHUN 2019 tentang Pemberian Izin Perceraian atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang dikeluarkan Bupati Sumbawa Besar tanggal 17 Oktober 2019, oleh karenanya pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 5 November 2019 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil –dalil Pemohon dan membantah sebagian namun pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai asal Termohon dan anak-anak Pemohon dengan Termohon berhak tinggal di rumah yang dibangun bersama oleh Termohon dan Pemohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon, Pemohon tidak menyampaikan repliknya karena dalam persidangan selanjutnya sesuai Berita Acara Sidang Nomor 1004/Pdt.G2019 tanggal 20 Nopember 2019, tanggal 27 November 2019 dan tanggal 4 Desember 2019 Pemohon dan Termohon tidak hadir lagi dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dalam persidangan meskipun telah dibertahukan untuk hadir dalam persidangan tanggal 13 Nopember 2019 dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan sesuai dengan relasnya masing-masing Nomor 1004/Pdt.G2019 tanggal 21 November 2019 dan tanggal 28 Nopember 2019 ;

Bahwa ternyata panjar biaya perkara telah habis sehingga untuk dapat diteruskannya persidangan perkara ini, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar agar Pemohon diberi teguran guna menambah panjar biaya perkara untuk biaya panggilan sebesar Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan memberitahukan kepada Pemohon apabila dalam tenggang waktu 30 hari sejak diberi surat teguran Pemohon tidak membayar kekurangan panjar tersebut, maka permohonan Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar Nomor: W22-A7/1153/Hk.05/W/2019 tertanggal 05 Desember 2019, ternyata Pemohon telah diberi teguran untuk membayar kekurangan panjar biaya perkara namun hingga tanggal 6 Januari 2019 Pemohon tidak membayar kekurangan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keterangan Panitera Nomor: W22-A7/Hk.05/W/2019, tanggal 6 Januari 2019 sehingga oleh karena itu harus dianggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk membatalkan pendaftaran perkara Pemohon tersebut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor :7 Tahun 1989 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor : **1004/Pdt.G/2019/PA.Sub**;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. **896.000,00 (delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Moch. Yudha Teguh Nugroho, S.H.I., M.E. dan Hilman Irdhi Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Moch. Yudha Teguh
Nugroho, S.H.I., M.E.

Dra. Hj. N. Siti Suwaebah, M.H.

Hakim Anggota,

Hilman Irdhi
Pringgodigdo, S.S., S.E.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Suadi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp. 30.000,00
- Biaya Proses :Rp. 50.000,00
- Panggilan :Rp.780.000,00
- PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

J u m l a h :Rp.896.000,00 (**delapan ratus sembilan puluh enam
ribu** rupiah);

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 1004/Pdt.G/2019/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)